



P U T U S A N

Nomor 5484 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUKMINI binti (Alm) SUNJAYA;**
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/14 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Malang Nengah RT 04/01 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Nikomas;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUKMINI binti (Alm) SUNJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUKMINI binti (Alm) SUNJAYA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB a.n. RUKMINI dengan nomor : S02757305 (asli);
- 1 (satu) bundel dokumen perjanjian pembiayaan multi guna dengan cara pembelian secara angsuran nomor : 10-120-22-00189 (asli);
- 1 (satu) lembar fotokopi *system payment schedule paid* yang dikeluarkan PT OTO MULTIARTHA Cabang Cilegon a.n. RUKMINI dengan nomor : 10-120-22-00189;
- 1 (satu) bundel akta fidusia "Obyek Jaminan Fidusia Nomor: 1465 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat Notaris Hesti Sulistiati Bimasto yang berkedudukan di Jakarta" (asli);
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W12.00096819.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 09-03-2022 Jam 15:21:52 (asli);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat yang dikeluarkan oleh LPK PERPAM nomor : 33/DPP/LPK-PERPAM/V/2022, tanggal 28 Mei 2022 perihal perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa barang berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merek/Type Daihatsu Siga 1.2 MT MC, Warna : Merah, Tahun Pembuatan : 2022, No. Pol : A 1683 EG, No. Rangka: MHKS6GJ6JNJ109125, No. Mesin : 3NRH658357 keberadaannya telah dilindungi oleh lembaga perlindungan konsumen PERPAM;
- 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA KHUSUS yang ditanda tangani oleh ERLAN, MUHAMMAD ALFARIZ alias FARID dan H.ADE IMANUDIN,S.H.;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi FERDIANSYAH bin SAPUAN (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUKMINI binti (Alm) SUNJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUKMINI binti (Alm) SUNJAYA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB a.n. RUKMINI dengan nomor : S02757305 (asli);
 - 1 (satu) bundel dokumen perjanjian pembiayaan multi guna dengan cara pembelian secara angsuran nomor : 10-120-22-00189 (asli);
 - 1 (satu) lembar fotokopi *system payment schedule paid* yang di keluarkan PT OTO MULTIARTHA Cabang Cilegon a.n. RUKMINI dengan nomor : 10-120-22-00189;
 - 1 (satu) bundel akta fidusia "Obyek Jaminan Fidusia nomor : 1465 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat Notaris Hesti Sulistiati Bimasto yang berkedudukan di Jakarta" (asli);
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W12.00096819.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 09-03-2022 Jam 15:21:52 (asli);
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat yang dikeluarkan oleh LPK PERPAM nomor : 33/DPP/LPK-PERPAM/V/2022, tanggal 28 Mei 2022 perihal perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa barang berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merek/Type Daihatsu Siga 1.2 MT MC, Warna : Merah, Tahun Pembuatan : 2022, No. Pol : A 1683 EG, No. Rangka: MHKS6GJ6JNJ109125, No. Mesin : 3NRH658357 keberadaannya telah dilindungi oleh lembaga perlindungan konsumen PERPAM;
 - 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA KHUSUS yang di tanda tangani oleh ERLAN, MUHAMMAD ALFARIZ alias FARID dan H. ADE IMANUDIN, S.H;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi FERDIANSYAH bin SAPUAN (Alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 165/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa RUKMINI binti (Alm) SUNJAYA tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 23 November 2023 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RUKMINI binti (Alm) SUNJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUKMINI binti (Alm) SUNJAYA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB a.n. RUKMINI dengan nomor : S02757305 (asli);
 - 1 (satu) bundel dokumen perjanjian pembiayaan multi guna dengan cara pembelian secara angsuran nomor : 10-120-22-00189 (asli);
 - 1 (satu) lembar fotokopi *system payment schedule paid* yang di keluarkan PT OTO MULTIARTHA Cabang Cilegon a.n. RUKMINI dengan nomor : 10-120-22-00189;
 - 1 (satu) bundel akta fidusia "Obyek Jaminan Fidusia nomor : 1465 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat Notaris Hesti Sulistiati Bimasto yang berkedudukan di Jakarta" (asli);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W12.00096819.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 09-03-2022 Jam 15:21:52 (asli);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat yang dikeluarkan oleh LPK PERPAM nomor : 33/DPP/LPK-PERPAM/V/2022, Tanggal 28 Mei 2022 perihal perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa barang berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merek/Type Daihatsu Siga 1.2 MT MC, Warna : Merah, Tahun pembuatan : 2022, No. Pol : A 1683 EG, No. Rangka: MHKS6GJ6JNJ109125, No. Mesin : 3NRH658357 keberadaannya telah dilindungi oleh lembaga perlindungan konsumen PERPAM;
- 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA KHUSUS yang di tanda tangani oleh ERLAN, MUHAMMAD ALFARIZ alias FARID dan H. ADE IMANUDIN,S.H.;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi FERDIANSYAH bin SAPUAN (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN.Srg *juncto* Nomor 165/Pid.Sus/2023/PT.BTN *juncto* Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 25 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia" melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banten yang mengubah pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Serang sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dengan PT Oto Multiartha Cabang Cilegon terikat perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak perjanjian 10-120-22-00134 untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek/Type Daihatsu Siga 1.2 MT MC, warna merah, tahun pembuatan: 2022, No. Pol: A 1683 EG, No. Rangka: MHKS6GJ6JNJ109125, No. Mesin: 3NRH658357;
- Bahwa tanpa sepengetahuan PT Oto Multiartha Cabang Cilegon, Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek/Type Daihatsu Siga 1.2 MT MC kepada Muhammad Alfariz alias Farid. Akibat perbuatan Terdakwa PT Oto Multiartha selaku

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur/pemberi kredit pembiayaan mengalami kerugian kurang lebih Rp14.3000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak beralasan hukum, *judex facti* dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah mempertimbangkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan berdasarkan fakta persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2024



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RUKMINI binti (Alm) SUNJAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5484 K/Pid.Sus/2024